

PENGARUH PRINSIP GOOD GOVERNANCE DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA

Silmi Kaffah¹, Supriyono^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email silmikafah0104@gmail.com¹, Supriyono.stiami@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords

*Ease of Good Governance
Principles; Tax Knowledge;
Individual Taxpayer Compliance*

ABSTRACT

This study examines the effect of Good Governance Principles and Tax Knowledge on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga. The study was motivated by the declining level of taxpayer compliance despite the increasing number of active taxpayers. A quantitative approach with an associative research design was employed. The population consisted of 2,384 active individual taxpayers, with a sample of 100 respondents selected using the accidental sampling technique. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression. The results indicate that Good Governance Principles have a positive and significant effect on Individual Taxpayer Compliance with a contribution of 16.3%, while Tax Knowledge has a positive and significant effect with a contribution of 39.6%. Simultaneously, Good Governance Principles and Tax Knowledge have a positive and significant effect on Individual Taxpayer Compliance with a contribution of 39.2%.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Optimalisasi penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah guna mendukung efektivitas sistem perpajakan. Salah satu faktor yang diduga memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah penerapan prinsip Good Governance dalam administrasi perpajakan. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak sehingga mendorong kepatuhan secara sukarela. Selain itu, pengetahuan pajak juga berperan penting karena wajib pajak yang memiliki pemahaman mengenai hak, kewajiban, serta prosedur perpajakan cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Fenomena kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga menunjukkan adanya penurunan tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga Tahun 2022–2024

Tahun	Target SPT	Realisasi Pelaporan SPT	Rasio Kepatuhan
2022	10.187	7.905	77,59%
2023	10.478	7.222	68,92%
2024	10.058	6.814	67,74%

Sumber: KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga (per 17 April 2026).

Berdasarkan Tabel 1, rasio kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami penurunan dari 77,59% pada tahun 2022 menjadi 68,92% pada tahun 2023 dan kembali menurun menjadi 67,74% pada tahun 2024. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum optimal sehingga diperlukan upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak masih menunjukkan temuan yang berbeda. Yusrizal et al. (2021) dan Baharudin Saga et al. (2026) menyatakan bahwa Good Governance berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Novita Ayu Fibriyanti (2021) menemukan bahwa Good Governance tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, Pratiwi dan Sinaga (2023) serta Graha et al. (2024) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya research gap yang masih memerlukan pembuktian empiris.

Berdasarkan fenomena penurunan rasio kepatuhan wajib pajak serta adanya research gap, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh prinsip Good Governance dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu perpajakan serta menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Menurut Sawir et al., (2022) Administrasi adalah “pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan berdasarkan efektivitas, efisiensi, dan rasionalitas.”
2. **Administrasi Publik** : Menurut Henry (Dr. Gede Wirata, 2024) Administrasi Publik adalah suatu bidang yang mempelajari dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah serta berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga-lembaga publik untuk mengelola layanan kepada masyarakat.
3. **Administrasi Pajak** : Menurut Rochmat Soemitro, 1993 dalam (Donal et al., 2024) administrasi pajak merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat melaksanakan ketentuan dalam peraturan Undang-Undang perpajakan.
4. **Pajak** : Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam (Mardiasmo, 2023:3). “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
5. **Good Governance** : Menurut OECD, Good Governance adalah “Procedures and processes according to which an organisation is directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among the different participants in the organisation of rights and responsibilities among the different participants in the organisation – such as the board, managers, shareholders and other stakeholders – and lays down the rules and prosedures for decision marking.” Definisi tersebut dapat diartikan sebagai

Prosedur dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi. Struktur tata kelola perusahaan menentukan pembagian hak dan tanggung jawab di antara berbagai pihak yang terlibat dalam organisasi – seperti dewan direksi, manajer, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya – dan menetapkan aturan serta prosedur untuk pengambilan keputusan.

6. **Pengetahuan Pajak :** Menurut Rahmanto (2014) dalam Haryanti., et al. (2022), pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik mengenai tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.
7. **Kepatuhan Wajib Pajak :** Menurut Siti Kurnia Rahayu (Sudjiman, 2022) Kepatuhan perpajakan merujuk pada sikap patuh wajib pajak dalam menjalankan aturan perpajakan yang sedang berlaku. Wajib pajak patuh yaitu mereka yang taat untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Menurut Hayadi Akbar dan Apollo (Zhafira, 2022) “Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku”.

KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka Teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan mengenai teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang dilakukan

1. Pengaruh Prinsip Good Governance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Prinsip Good Governance merupakan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan organisasi dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Menurut OECD, Good Governance adalah seperangkat prosedur dan proses yang digunakan untuk mengarahkan serta mengendalikan organisasi melalui pembagian hak, tanggung jawab, dan mekanisme pengambilan keputusan yang jelas. Dalam penelitian ini, dimensi yang digunakan mengacu pada lima prinsip Good Governance menurut OECD yaitu : (1) Transparansi (Transparency), (2) Akuntabilitas (Accountability), (3) Tanggung jawab (Responsibility), (4) Independensi (Independency), dan (5) Keadilan (Fairness). Penerapan prinsip Good Governance dalam pelayanan perpajakan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak sehingga mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian Yusrizal et al. (2021) dan Baharudin Saga et al. (2026) menunjukkan bahwa Good Governance berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini adalah:

H1: Prinsip Good Governance berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam memahami ketentuan perpajakan, seperti peraturan, tarif pajak, tata cara pembayaran, serta pelaporan pajak. Menurut Rahmanto (2014), pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan, baik mengenai tarif pajak yang harus dibayarkan maupun manfaat pajak bagi kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, pengukuran variabel pengetahuan pajak mengacu pada tiga dimensi menurut Rahmanto (2014), yaitu: (1) Pengetahuan tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (2) Pengetahuan tentang Sistem Perpajakan di Indonesia, (3) Pengetahuan tentang Fungsi Pajak.

Semakin baik pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, semakin tinggi pemahaman terhadap hak dan kewajiban perpajakannya sehingga mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian Putri dan Junaidi (2023) serta Graha et al. (2024) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini adalah:

H2: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Pengaruh Prinsip Good Governance dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penerapan prinsip Good Governance yang didukung oleh pengetahuan pajak yang memadai diyakini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pelayanan perpajakan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil mampu meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Di sisi lain, pengetahuan pajak membantu wajib pajak memahami hak, kewajiban, serta prosedur perpajakan sehingga mampu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Dengan demikian, semakin baik penerapan prinsip Good Governance dan semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian ini, pengukuran variabel Kepatuhan Wajib Pajak mengacu pada dua dimensi menurut Siti Kurnia Rahayu, yaitu: (1) Kepatuhan Formal (2) Kepatuhan Material. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian ini adalah:

H3: Prinsip Good Governance dan pengetahuan pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif untuk menganalisis pengaruh prinsip Good Governance dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian dilakukan di KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga dengan populasi sebanyak 2.384 Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar pada tahun 2024. Sampel penelitian berjumlah 100 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan teknik accidental sampling. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert lima poin. Variabel penelitian terdiri atas prinsip Good Governance (X_1), pengetahuan pajak (X_2), dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Analisis data dilakukan menggunakan IBM SPSS Statistics 30 melalui uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Prinsip Good Governance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa prinsip Good Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 4,361 yang lebih besar dari t tabel (1,984) dengan nilai signifikansi $< 0,001$ ($< 0,05$). Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,163 menunjukkan bahwa prinsip Good Governance memberikan kontribusi sebesar 16,3% terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip Good Governance yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, hipotesis H_1 diterima. Temuan ini sejalan dengan penelitian Yusrizal et al. (2021) yang menyatakan bahwa Good Governance berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 8,008 yang lebih besar dari t tabel (1,984) dengan nilai signifikansi $< 0,001$ ($< 0,05$). Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,396 menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memberikan kontribusi sebesar 39,6% terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, hipotesis H_2 diterima. Temuan ini sejalan dengan penelitian Pratiwi dan Sinaga (2023) serta Graha et al. (2024) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Pengaruh Prinsip Good Governance dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa prinsip Good Governance dan pengetahuan pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F hitung sebesar 32,868 dengan nilai signifikansi $< 0,001$ ($< 0,05$). Nilai Adjusted R Square sebesar 0,392 menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut secara simultan mampu menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 39,2%, sedangkan sisanya sebesar 60,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik penerapan prinsip Good Governance dan semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, hipotesis H_3 diterima.

KESIMPULAN

1. Prinsip Good Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga. Semakin baik penerapan prinsip Good Governance, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang lebih baik cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Prinsip Good Governance dan pengetahuan pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga. Penerapan tata kelola yang baik disertai dengan pengetahuan perpajakan yang memadai mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Donal, E., Putri, A., & Manajemen, M. (2024). Mengungkap labirin kebiasaan: studi kualitatif tentang bias dalam administrasi pajak di Indonesia.
- Fibriyanti, N. A. (2021). Pengaruh penerapan whistleblowing system, Good Governance, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Skripsi, Universitas Walisongo.
- Graha, G. A. S., Helpiastuti, S. B., & Widokarti, J. R. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 8(1), 38–54.
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan*, 3(2), 108–126.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Pratiwi, A. D. S., & Sinaga, K. E. C. (2023). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta). *ULTIMA Accounting*, 15(1), 95–110.
- Putri, D. R., & Junaidi, A. (2023). Pengaruh literasi perpajakan, penerapan e-filing, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 137–154.
- Saga, B., Nurhasan, Y., Seotanta, R., & Khuzaeni. (2026). Pengaruh moralitas pajak, Good Governance dan budaya pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Scientific Journal of Reflection*, 9(1).
- Sawir, Mohammad, dkk. 2022. *Ilmu Administrasi di Segala Bidang*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Sudjiman, P. E. (2022). *EKONOMIS | Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 15 No. 1b, April 2022. 15(1), 15–32.
- Wirata, G. G., Astawa, I. W., Sulandari, S., Suargita, I. N., & Sarining, K. (2024). *Buku ajar administrasi publik*. Jakarta: PT Media Penerbit Indonesia.
- Yusrizal, Renaldo, N., & Hasri, M. O. (2021). Pengaruh Good Governance dan Whistleblowing System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Risiko Sanksi Pajak sebagai Moderasi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 119–134. Zhafira. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak terhadap Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Selama Masa Pandemi Covid-19 pada Kantor Samsat Wilayah Jakarta Timur Tahun 2021. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 4(1), 1–10. Zuhelmy. (2022). Implementasi SOP pelayanan PBB-P2. *Jurnal Niara*, 292–306.